



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KESEHATAN
UPTDPUSKESMAS KELONG**

Jl. Kesehatan Desa KelongKecamatan Bintan Pesisir
Kode Pos 29195B1 – Email :pkm_kelong@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS KELONG KABUPATEN BINTAN

NOMOR: 073 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KEPALA UPTD PUSKESMAS KELONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kelong tentang Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tenaga Pelayanan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/MPAN/7/1003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Peraturan Bupati Bintang Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KELONG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS KELONG.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Kelong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelong
Pada tanggal : 08 Januari 2024
Kepala UPTD Puskesmas Kelong



Neni Yulianti, S.ST
Penata TK. I (III/d)
NIP 19810711 200903 2 005